



**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**
Centre for Energy & Mining Law Studies

**STUDI HUKUM EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERBA**



Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre for Eenergy and Mining Law Studies

2023

STUDI HUKUM EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre for Eenergy and Mining Law Studies

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kami dapat menyusun tulisan yang berjudul "Studi Hukum Evaluasi Implementasi Sistem Perizinan Usaha Pertambangan Minerba". Secara umum modul tulisan ini berisi untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang terjadi dalam penerapan model perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba serta model perizinan berusaha yang dapat diterapkan pada kegiatan usaha pertambangan minerba ke depan. Harapannya kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk masukan dalam perbaikan tata kelola sektor pertambangan yang lebih baik.

Jakarta, 27 Juli 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Metode Penelitian	3
BAB II Pembahasan.....	5
A. Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan Usaha pertambangan minerba.....	5
B. Permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba.....	16
C. Model perizinan berusaha yang dapat diterapkan pada kegiatan usaha pertambangan minerba ke depan	20
BAB III Penutup	23
Daftar Pustaka	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam salah satunya sektor mineral dan batubara (Minerba), dengan ini maka memerlukan pengelolaan yang berdasarkan prinsip *good mining practice*, hukum, dan keadilan. Pengelolaan berbasis prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi kekayaan sumber daya alam beserta tujuan peruntukannya telah diatur dan dijamin dalam konstitusi. Pengaturan dan jaminan konstitusional tersebut memberikan landasan agar pengelolaan pertambangan minerba, benar-benar dikelola secara baik agar memberikan manfaat secara langsung bagi kemakmuran untuk seluruh rakyat dan sebagai modal pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), secara prinsip telah mengatur ketentuan tersebut yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan tentang tujuan berdirinya negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4, disebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan **kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**”.

Rumusan tujuan bernegara tersebut kemudian dimanifestasikan ke dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Pasal tersebut mengatur secara prinsip mengenai pengelolaan dan penguasaan perekonomian negara yang akan dibangun dan dicapai. Berikut ini rumusan pasal tersebut, yang mencerminkan arah tujuan perekonomian Indonesia diatur, terdiri dari 5 ayat, sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

Konstruksi rumusan Pembukaan UUD NRI 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD NRI 1945 memberi pedoman sekaligus menegaskan terkait arah tujuan pembangunan negara yaitu: negara yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 mengatur bahwa perekonomian harus disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Pengelolaan perekonomian yang didasarkan asas kekeluargaan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang mutlak dikuasai negara. Adapun yang dimaksud dengan cabang produksi itu ialah seluruh kekayaan yang terkait dengan hasil sumber daya alam seperti hasil bumi, air, dan berbagai potensi kekayaan sumber daya alam yang terkandung lainnya.

Penguasaan mutlak oleh negara terhadap hasil sumber daya alam bertujuan agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uraian ini mendeskripsikan tentang upaya yang harus dilakukan oleh negara untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, arah pengelolaan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Gambaran orientasi tujuan tersebut menuntut agar arah pengelolaan perekonomian mencapai kemakmuran dan keadilan. Namun realitas *das sein* menunjukkan hal yang belum terwujud. Salah satunya terkait permasalahan yang terjadi dalam perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan yang lebih lanjut akan dibahas melalui tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini akan menyajikan dan mengulas terkait permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penerapan model perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam penerapan model perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba?
3. Bagaimana seharusnya model perizinan berusaha yang dapat diterapkan pada kegiatan usaha pertambangan minerba ke depan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini akan menelusuri berbagai referensi guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang dikaji antara lain: Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba; Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan Peraturan Presiden No 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Guna melengkapi data normatif yang telah dikaji, riset ini juga didukung dengan penelitian berbasis empiris, berupa wawancara terhadap beberapa yang menjadi sumber.

BAB II PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

Dalam perkembangannya, frasa “dikuasai oleh negara” dalam rumusan Pasal 33 UUD NRI 1945, oleh Mahkamah Konstitusi diberi penjelasan terhadap maksud dari makna tersebut. Hal itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Menurut MK “Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna **penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal** dari konsepsi **kedaulatan rakyat** Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk **mengadakan kebijakan** (*beleid*) dan **tindakan pengurusan** (*bestuursdaad*), **pengaturan** (*regelendaad*), **pengelolaan** (*beheersdaad*) dan **pengawasan** (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **Fungsi pengurusan** (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk **mengeluarkan dan mencabut** fasilitas **perizinan** (*vergunning*), **lisensi** (*licentie*), dan **konsesi** (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan melalui

mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa prinsip penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam, seperti mineral dan batu bara, penguasaannya dikuasai oleh negara yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat. MK memberi penjelasan bahwa rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD NRI 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal yang menarik dari lima bentuk penguasaan tersebut ialah terkait tindakan pengurusan. MK menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas **perizinan**, lisensi, dan konsesi.

Dari penjelasan tersebut menunjukkan arti penting dari fungsi pengurusan oleh negara melalui pemerintah dalam mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi terhadap kegiatan usaha pertambangan minerba. Fungsi tersebut memiliki makna penting terkait peran negara dalam penguasaan terhadap sumber daya alam dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dari hasil kegiatan usaha pertambangan minerba. Manifestasi atas tafsir tersebut, khususnya terkait dengan fungsi pengurusan perihal mengeluarkan dan/atau mencabut izin dalam kegiatan usaha pertambangan minerba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 3 Tahun 2020).

Dalam ketentuan undang-undang *a quo* mengatur mengenai sistem perizinan usaha pertambangan mineral, yang diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pada ketentuan ayat berikutnya disebutkan bahwa "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin. Perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral mengalami tiga poin perubahan yang cukup mendasar.

Pertama, terkait dengan kewenangan perizinan yang berasal dari pemerintah pusat. *Kedua*, terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang didasarkan pada perizinan berusaha, yang dilakukan dengan terlebih melalui pemberian nomor induk berusaha, memiliki sertifikat standar, dan ada izin. Upaya tersebut dapat dimaknai sebagai langkah penataan administrasi perizinan di sektor pertambangan. Adapun jenis-jenis izin dalam kegiatan usaha pertambangan diatur pada ayat berikutnya. Ketiga, terkait dengan pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal urusan pemberian perizinan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020, bahwa (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perpres Nomor 55 Tahun 2022). Melalui aturan turunan ini pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat perihal pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral kepada pemerintah daerah provinsi. Aturan tersebut menjadi dasar kewenangan

bagi provinsi dalam pemberian sertifikat standar dan izin; pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 inilah pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan. Namun kewenangan yang dimiliki daerah sifatnya terbatas dalam hal sistem perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba. Di sisi lain, di luar regulasi tersebut, terdapat pengaturan mengenai sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11 Tahun 2020). Politik hukum ini diterbitkan untuk mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Aturan lebih lanjut mengenai ketentuan model perizinan berusaha tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021). Dalam ketentuan ini diketahui bahwa kegiatan usaha sektor pertambangan minerba merupakan kegiatan usaha yang masuk kategori kegiatan usaha beresiko tinggi. Atas dasar tersebut model perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan minerba didasarkan pada sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Dengan hadirnya UU 11 Tahun 2020 beserta PP 5 Tahun 2021, maka model perizinan kegiatan usaha pertambangan minerba saat ini mengacu pada sistem perizinan berusaha berbasis resiko.

Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba saat ini cenderung dapat menimbulkan berbagai permasalahan atau konsekuensi hukum tertentu. Selain itu, perubahan mendasar model perizinan yang diatur melalui UU 11 Tahun 2020 ini mengalami pergeseran paradigma perizinan dari model berbasis izin biasa (*license approach*) menjadi

sistem perizinan berbasis resiko (*risk-based licensing*).¹ Selain adanya pergeseran paradigma, model perizinan berusaha berbasis resiko yang diatur dalam UU 11 Tahun 2020 juga menerapkan model penyederhanaan perizinan.

Penyederhanaan persyaratan perizinan berusaha dalam kegiatan usaha pertambangan minerba atau dalam hal ini mencoba menghilangkan aspek yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan, dipandang dapat menimbulkan permasalahan serius pada tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Ketentuan mengenai penyederhanaan persyaratan perizinan sejak awal pembentukan UU 11 Tahun 2020 hingga diundangkannya, mendapat respon negatif dan beragam dari berbagai kalangan. Hal itu karena pertimbangan bahwa kegiatan usaha pertambangan minerba pada prinsipnya seharusnya tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pemanfaatan ruang dan adanya persetujuan lingkungan.

UU Nomor 3 Tahun 2020 sebagai politik hukum terbaru tentang pertambangan mineral dan batubara merupakan landasan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait dengan pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa: "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Pada ketentuan ayat berikutnya, Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a, nomor induk berusaha; b, sertifikat standar; dan/atau c, izin. Perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan minerba mengalami tiga poin perubahan yang cukup mendasar.

Pengaturan lebih lanjut terkait sistem perizinan berusaha pada kegiatan usaha pertambangan minerba diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2020.

¹ | Wayan Bhayu Eka Pratama, Model Perizinan Berbasis Resiko yang "Penuh Resiko" dalam UU Cipta Kerja. Dapat diakses melalui link berikut ini: <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/>

Dalam pasal tersebut mengatur terkait dengan jenis-jenis izin dalam kegiatan usaha pertambangan antara lain:

- a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK, sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B;
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Selain ketentuan mengenai dianutnya model perizinan berusaha pada sektor pertambangan minerba, juga diatur lebih lanjut tentang pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020. mengatur bahwa "Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan ketentuan tersebut, maka daerah provinsi pada dasarnya memiliki kewenangan terhadap tata kelola pertambangan. Pada prinsipnya Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba diselenggarakan berdasarkan model perizinan berusaha yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah provinsi terkait perizinan berusaha pertambangan minerba kemudian diatur lebih lanjut dalam Perpres 55 Tahun 2022. Pasal tersebut mengatur lebih lanjut mengenai jenis perizinan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam tata kelola pertambangan mineral. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Perpres 55 Tahun 2022. Adapun jenis izin sebagaimana dimaksud antara lain, terdiri atas:

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk **komoditas mineral bukan logam** dengan ketentuan:
 1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk **komoditas mineral bukan logam jenis tertentu** dengan ketentuan:
 1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk **komoditas batuan** dengan ketentuan:
 1. Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB;
- e. IPR;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan

I. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

Pelaksanaan sistem perizinan berusaha dalam kegiatan usaha pertambangan kemudian diatur juga dalam UU 11 Tahun 2020. Politik hukum tersebut untuk mendukung bahwa dalam rangka cipta kerja, yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dalam Pasal 3 UU 11 Tahun 2020 mengatur tentang tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, antara lain:

- a. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
- d. Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan **peningkatan ekosistem investasi**, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, UU 11 Tahun 2020 mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut pada Pasal 6 UU 11 Tahun 2020. Pasal 6 UU 11 Tahun 2020 mengatur bahwa "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dari ketentuan tujuan dan pengaturan pada Pasal 6 UU 11 Tahun 2020, dapat dimaknai bahwa pelaksanaan pengelolaan perizinan usaha pertambangan dimaksudkan untuk meningkatkan investasi. Dengan demikian Kehadiran undang-undang tersebut juga secara mutatis mutandis mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan minerba dilaksanakan berdasarkan sistem perizinan berusaha berbasis resiko. Kedua undang-undang tersebut, UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU 11 Tahun 2020, menjadi politik hukum yang saling berkelindan mengatur bahwa model perizinan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan pada sistem perizinan berusaha berbasis resiko.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa kedudukan kegiatan usaha pertambangan minerba masuk dalam kategori mengatur perizinan berbasis resiko. Pasal tersebut mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada meliputi sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. **Energi dan sumber daya mineral;**
- e. Ketenaganukliran;

- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;
- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;
- m. Keagamaan;
- n. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. Pertahanan dan keamanan; dan
- p. Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan model sistem perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Pasal 1 ayat (21) PP 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa "Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS. Sistem tersebut merupakan sistem berbasis digital yang terintegrasi dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko".

Penjelasan lebih lanjut mengenai OSS dalam beleid tersebut ditemukan dalam Pasal 167 PP 5 Tahun 2021. Pasal 167 ayat (1) mengatur bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. Pada ayat berikutnya, Pasal 167 ayat (2) dikatakan bahwa Sistem OSS terdiri dari:

- a. Subsistem pelayanan informasi;
- b. Subsistem perizinan berusaha; dan
- c. Subsistem pengawasan.

Dari kedua pasal tersebut terlihat adanya upaya pemerintah untuk mengintegrasikan beragam jenis perizinan melalui sistem OSS RBA. Dalam pelaksanaannya sistem OSS terdiri dari sistem pelayanan informasi, perizinan berusaha, dan pengawasan. Model integrasi data tersebut dapat memudahkan pemerintah mengidentifikasi perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi, menganalisis serta menyusunnya dan memberikan skor risiko. Hal ini penting sebagai bagian dari mekanisme evaluasi ke depannya dan berfungsi sebagai dasar dalam proses pengajuan perizinan. Sistem tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang membutuhkan perhatian khusus.

Menurut pemerintah, penyelenggaraan OSS RBA diterapkan untuk memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh kepada perusahaan yang memiliki potensi risiko yang lebih tinggi. Pada perkembangannya, implementasi OSS RBA telah terintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti perpajakan, keuangan, ketenagakerjaan, dan perizinan lingkungan.² Diharapkan dengan model tersebut, proses perizinan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih responsif dan meningkatkan tata kelola pertambangan.

Sisi baik adanya sistem perizinan berbasis digital ialah para pemohon izin usaha pertambangan dapat mengetahui perkembangan status permohonan mereka dengan cara menelusuri atau melacaknya secara online. Dari proses pengecekan tersebut pelaku usaha dapat memperoleh perkembangan informasi terkait status perizinannya hingga proses evaluasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tentu akan memberikan kejelasan dan kepastian kepada para pemohon, serta juga dapat memperkuat kepercayaan dalam sistem perizinan. Pengurusan perizinan model tersebut juga diharapkan bisa lebih singkat, efisien, dan menutup celah korupsi akibat banyaknya pintu perizinan. Sesuai kajian Bank

² Tim Hukum Online, Yuk Pahami Perkembangan dan Implementasi Terbaru OSS RBA, diakses melalui hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-perkembangan-dan-implementasi-terbaru-oss-rba-lt64803710ee3ff

Dunia (2020), kendala perizinan berusaha dan korupsi menjadi salah satu faktor utama mengapa peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia masih rendah.³

Dalam pelaksanaan atau implementasi sistem OSS-RBA diketahui beberapa hal. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, implementasi OSS-RBA baru efektif ketika mengurus izin usaha berskala kecil, bukan menengah-besar. Sistem perizinan masih tersebar di kementerian/lembaga (K/L), belum menyatu di OSS-RBA, sehingga pengusaha tetap harus mondar-mandir ke berbagai instansi untuk mengurus perizinan secara tatap muka.⁴

Lewat dua tahun, realitas belum sesuai harapan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, implementasi sistem OSS-RBA Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa salah satu masalah implementasi OSS RBA adalah masih adanya ego sektoral antar K/L, serta antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan banyak data belum terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga pengurusan izin usaha tetap harus secara tatap muka.⁵

B. Permasalahan Yang Terjadi Dalam Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

Sistem perizinan usaha berbasis risiko dengan sistem OSS dimaksudkan untuk memudahkan proses perizinan usaha yang selama ini masih bermasalah. Namun harapan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Efektivitas sistem perizinan berusaha berbasis risiko pada kegiatan usaha pertambangan

³ Agnes Theodore, Lagu Lama Kendala Izin Berusaha, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu?open_from=Tagar_Page

⁴ Agnes Theodore, Implementasi Perppu Cipta Kerja Tak Menunggu Proses Politik, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/02/implementasi-perppu-tak-menunggu-proses-politik>

⁵ Op.cit.

masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain, kebijakan pusat-daerah yang belum matang dan sinkron, perizinan sektoral yang belum terintegrasi, keterbatasan teknologi dan tenaga SDM, serta minimnya sosialisasi yang membingungkan pelaku usaha dan menghambat kelancaran perizinan.⁶

Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman, mengatakan bahwa salah satu persoalan utama ketidaksiapan implementasi sistem OSS-RBA ialah pemetaan (*mapping*) terhadap analisis risiko usaha yang belum jelas. Perlu diketahui untuk menyederhanakan perizinan, UU Nomor 11 Tahun 2020 telah mengubah rezim perizinan menjadi sistem perizinan berusaha menjadi berbasis risiko. Dalam ketentuan tersebut serta aturan turunannya, mengatur bahwa setiap bidang usaha ditakar risiko beroperasinya berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan menimbang aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan lain-lain.⁷

Armand menyoroti bahwa aspek dalam KBLI sebagai penentu kategori bidang usaha berbasis risiko cenderung belum lengkap dan belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Persoalan yang terjadi pada sistem perizinan berusaha berbasis resiko adalah dalam proses pemetaan analisis risiko diurus oleh pemerintah pusat. Namun proses pemetaan tersebut tanpa melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, yang notabene lebih memahami situasi dan kebutuhan di daerah.⁸

Keresahan atas permasalahan serupa juga disampaikan pemerintah daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Sulawesi Tenggara (Sultra), Parinringi menyatakan bahwa, sistem OSS-RBA belum

⁶ Sucipto, UU Cipta Kerja, Masih Jauh Panggang dari Api, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/03/uu-cipta-kerja-jauh-panggang-dari-api?open_from=Tagar_Page

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

sepenuhnya terintegrasi maksimal dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Faktor tersebut kerap kali membuat pengurusan izin lokasi usaha tertunda.

Sistem OSS-RBA yang belum siap juga dikeluhkan oleh pelaku usaha di daerah saat mengurus perizinan. Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin, Kalimantan Timur, Alexander Sumarno, mengatakan bahwa pengusaha acap kali takut memilih lahan sesuai kebutuhan karena peruntukan lahan dan kondisi di lapangan tidak sesuai. Hal ini masih terkait dengan belum terintegrasinya RDTR dengan sistem OSS-RBA. Alexander Sumarno menyampaikan secara sistem belum semua kota/kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki sistem OSS-RBA yang terintegrasi dengan RDTR. Beberapa kota yang sudah terintegrasi, menurut catatan DPM-PTSP Kaltim, hanya Kota Bontang, Kutai Timur, Samarinda, dan Balikpapan.⁹

Permasalahan lainnya dalam implementasi sistem tersebut adalah, sosialisasi yang dilakukan masih tergolong sangat minim. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat urusan perizinan. Di Sultra, misalnya, kendala dirasakan pelaku usaha, Amir. Amir merupakan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) emas di Bombana. Ia harus mondar-mandir mendatangi kantor DPM-PTSP untuk memperpanjang izin usaha. Amir mengeluhkan proses perizinannya karena ada beberapa hal sulit dan tidak mengerti. Amir menambahkan bahwa banyak aturan yang sudah berubah, prosesnya perizinannya sangat lama dan tidak pasti.¹⁰

Sementara itu, Agus Salim, warga Kendari, mengeluhkan proses pengurusan izin usaha pengolahan limbahnya tertunda lebih dari dua minggu. Agus bercerita bahwa telah memasukkan seluruh berkas secara daring ke aplikasi OSS-RBA, tetapi bidang usaha yang didaftarkannya tidak semua tercantum dan terverifikasi oleh sistem. Agus berkeluh kesah karena kerap kali harus berkali-kali memperbaiki pendaftaran.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Permasalahan lain dari implementasi sistem OSS-RBA adalah ketika masyarakat di daerah mendatangi kantor terkait dengan proses perizinan berusaha. Masyarakat banyak mengeluh, sementara di sisi lain petugas sebagai pelayanan publik cenderung tidak bisa menjawab dan harus menghubungi pihak yang bersangkutan di Jakarta dulu. Proses seperti ini pada akhirnya membutuhkan waktu yang lama dan membuat pelaku usaha berpikir ulang.¹² Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan OSS-RBA mengalami banyak kendala.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi, Yuliot, mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha menyempurnakan sistem OSS-RBA. Menurutnya, proses transisi pengintegrasian sistem perizinan lintas kementerian/lembaga masih membutuhkan waktu sehingga wajar apabila dalam pelaksanaannya mengalami banyak kendala.¹³

Selain itu keluhan dari pelaku usaha yang pertambangan yang berasal dari skala kecil seperti jenis pertambangan batuan. Pelaku usaha mengeluhkan karena proses perizinan yang berada di pemerintah pusat dan pengurusannya bersifat online. Bagi pelaku usaha pertambangan jenis batuan menganggapnya mekanisme tersebut tidak lazim dan tidak efektif.

Menyikapi kondisi tersebut, belakangan pemerintah pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke daerah. Kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan kebijakan tersebut, maka daerah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi kembali memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

pertambangan. Sebelumnya kewenangan tersebut ditarik ke pemerintah pusat lewat revisi UU 4 Tahun 2009 menjadi UU 3 Tahun 2020.

C. Model Perizinan Berusaha Yang Dapat Diterapkan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba Ke Depan

Evaluasi terhadap model sistem perizinan usaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan menunjukkan sejumlah kelemahan dan beberapa permasalahan. Pelaku usaha sektor pertambangan masih mendapatkan berbagai kendala atau kesulitan pada saat melakukan pengurusan perizinan. Keadaan tersebut terjadi ketika proses pengurusan perizinan dilakukan dan berurusan langsung dengan pemerintah pusat. Pelaku usaha mengeluhkan keadaan tersebut karena tidak efektif dan efisien bahkan cenderung merugikan aktivitas kegiatan perusahaan pertambangan. Hal ini terjadi lantaran sebelumnya proses pengurusan perizinan berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kendatipun sistem perizinan usaha berbasis resiko ini dilakukan berdasarkan sistem OSS-RBA, yang dipandang dapat memudahkan dalam proses pengurusan perizinan, faktanya hal tersebut belum terjadi. Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem tersebut. Pelaku usaha mengeluhkan keadaan tersebut. Pelaku usaha harus bolak-balik berkonsultasi dengan petugas terkait dengan proses pengurusan perizinan tersebut. Menurut pelaku usaha, minimnya sosialisasi dan tidak adanya masa transisi peralihan sistem perizinan tersebut merupakan penyebab hadirnya berbagai keluhan dan kritikan terhadap pelaksanaan sistem perizinan berusaha berbasis resiko di sektor pertambangan minerba.

Model perizinan berusaha pertambangan pada kegiatan usaha pertambangan ke depannya dapat dilakukan dengan menata terlebih dahulu kesiapan sistem perizinan pertambangan.

Perizinan yang ditarik dari daerah untuk dikembalikan lagi ke pemerintah pusat tidak menjamin bahwa proses perizinan tersebut berjalan lancar dan terbebas dari korupsi. Buktinya dua tahun setelah proses kewenangan tersebut berada di kendali pemerintah pusat, banyak pejabat di lingkungan Ditjen Minerba yang terjerat kasus pertambangan, khususnya terkait proses perizinan. Mantan Ditjen Minerba terjerat terkait dengan RKAB Pertambangan.

Permasalahan diatas maka perlu adanya solusi melalui sebuah reformasi tata kelola di sektor pertambangan. Reformasi berikut disampaikan oleh Ahmad Khoirul Umam¹⁴ yaitu sebagai berikut:

1. Mendorong upaya harmonisasi 26 undang-undang yang terkait dengan tata kelola sumber daya alam, khususnya terkait sektor tambang agar ruang transparansi lebih terbuka, khususnya informasi perizinan, peta wilayah tambang yang terintegrasi, keuangan perusahaan, status kepemilikan izin dan identitas perusahaan serta informasi lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan tambang
2. Membangun kesamaan visi dan komitmen politik antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menjalankan beberapa target utama sebagai berikut:
 - a. Evaluasi dan penataan sistem pengurusan WP, WIUPK, WIUP dan WIUPR agar sinkron dengan hak-hak sosial dan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan moratorium izin tambang baru hingga kajian dan telaah terhadap aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup yang selama ini diabaikan menjadi jelas dan bisa terpetakan;
 - c. Mempercepat proses kompilasi, integrasi dan sinronisasi data-data informasi geospasial tematik (IGT) berisi peta data wilayah kelola masyarakat

¹⁴ Ahmad Khoirul Umam. 2021. Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Jakarta; Universitas Paramadina

adat, korporasi dengan perizinan yang tumpang tindih atau bahkan perizinan palsu sekalipun.

3. Memperkuat kapasitas Korsup Minerba yang dikomandoi oleh KPK untuk mempercepat sinkronisasi paradigma antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
4. Institusionalisasi rantai proses pengelolaan sektor pertambangan dari hulu sampai hilir melalui integrasi data tata ruang dan lahan, sistem perizinan, pengawasan produksi dan penjualan, penerimaan negara, hingga pasca tambang dan rehabilitasi lingkungan.
5. Revitalisasi kapasitas masyarakat sipil (*civil society*) sebagai pilar pengawasan yang paling sehat.

Selain itu untuk model perizinan berusaha yang dapat diterapkan pada kegiatan usaha pertambangan minerba ke depan perlu menerapkan prinsip yang berkelanjutan dan dapat disederhanakan sehingga pelaku usaha yang merupakan investor bagi pemasukan negara dapat melalui proses perizinan yang mudah dan transparan. Upaya penyederhanaan dapat dilakukan melalui pelayanan perizinan sektor minerba yang dapat menjamin:

1. Perizinan yang tidak tumpang tindih (Melakukan justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisting dengan tuntutan dunia usaha yang dinamis).
2. Pengurangan persyaratan perizinan (Integrasi pelayanan perizinan untuk menghindari adanya duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan).
3. Tata Kelola waktu perizinan yang jelas (Menyesuaikan SOP dan SPM yang sudah ditetapkan).
4. Biaya perizinan yang jelas (Harus ada maklumat pelayanan yang memuat biaya yang menjamin akuntabilitas).
5. Proses otomasi perizinan (Mengutamakan pelayanan perizinan melalui OSS dengan fitur yang lengkap dan jelas bagi pengguna).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian diatas maka dapat dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penerapan sistem perizinan berusaha berbasis resiko pada kegiatan usaha pertambangan minerba adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pusat-daerah yang belum matang dan sinkron.
2. Perizinan sektoral yang belum terintegrasi.
3. Keterbatasan teknologi dan tenaga sdm.
4. Minimnya sosialisasi yang membingungkan pelaku usaha dan menghambat kelancaran perizinan.
5. Ketidaksiapan pemetaan (*mapping*) terhadap analisis risiko usaha yang belum jelas, belum lengkap, dan belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
6. Sistem oss-rba belum sepenuhnya terintegrasi maksimal dengan rencana detail tata ruang (rdtr).
7. Pengurusan izin usaha yang cenderung tertunda lama.
8. Minimnya sdm yang bertugas dalam pengurusan perizinan dan minimnya kualitas atau pemahaman dari petugas yang soal perizinan yang berbasis online.

B. Rekomendasi

Hasil dari kajian ini yaitu memberikan rekomendasi melalui pelayanan perizinan sektor minerba yang dapat menjamin:

1. Melakukan justifikasi, rasionalisasi, sinkronisasi perizinan eksisting dengan tuntutan dunia usaha yang dinamis.
2. Integrasi pelayanan perizinan untuk menghindari adanya duplikasi dan pengulangan persyaratan perizinan.

3. Menyesuaikan SOP dan SPM yang sudah ditetapkan.
4. Harus ada maklumat pelayanan yang memuat biaya yang menjamin akuntabilitas.
5. Mengutamakan pelayanan perizinan melalui OSS dengan fitur yang lengkap dan jelas bagi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Khoirul Umam. 2021. *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba*. Jakarta; Universitas Paramadina
- Agnes Theodore, *Lagu Lama Kendala Izin Berusaha*, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu?open_from=Tagar_Page
- Agnes Theodore, *Implementasi Perppu Cipta Kerja Tak Menunggu Proses Politik*, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/02/implementasi-perppu-tak-menunggu-proses-politik>
- Tim Hukum Online, *Yuk Pahami Perkembangan dan Implementasi Terbaru OSS RBA*, diakses melalui hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-perkembangan-dan-implementasi-terbaru-oss-rba-lt64803710ee3ff
- Sucipto, *UU Cipta Kerja, Masih Jauh Panggang dari Api*, diakses melalui https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/02/03/uu-cipta-kerja-jauh-panggang-dari-api?open_from=Tagar_Page
- Wayan Bhayu Eka Pratama, *Model Perizinan Berbasis Resiko yang "Penuh Resiko" dalam UU Cipta Kerja*. diakses melalui link berikut ini: <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/>

